



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI
LANJUT USIA DAN CACAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kehidupan yang layak demi terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat berusia lanjut dan cacat berat, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia dan Cacat Berat tidak sesuai dengan kondisi saat ini, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia dan Cacat Berat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA DAN CACAT BERAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia dan Cacat Berat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 603), diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Anambas.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk

- mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
9. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.
 10. Cacat Berat adalah orang yang tidak dapat melakukan sebagian besar atau seluruh kegiatan hidup sehari-hari sehingga bergantung penuh pada orang lain.
 11. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
 12. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
 13. Lanjut Usia Penyandang Cacat Berat adalah seseorang yang yang tidak dapat melakukan sebagian besar atau seluruh kegiatan hidup sehari-hari sehingga bergantung penuh pada orang lain.
 14. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan data administrasi kependudukan penerima Bantuan Sosial.
 15. Validasi adalah tindakan untuk menetapkan kelayakan calon penerima Bantuan Sosial.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia dan Cacat Berat diberikan kepada:
 - a. Lanjut Usia Potensial;
 - b. Lanjut Usia Tidak Potensial;
 - c. Lanjut Usia Penyandang Cacat Berat; dan
 - d. Cacat Berat.
- (2) Kriteria penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. berusia 60 tahun atau lebih;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. memiliki usaha yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, namun tidak mencukupi ekonomi kehidupan rumah tangga maupun diri sendiri;
 - d. mampu melakukan aktivitas sehari-hari; dan
 - e. belum pernah mendapatkan program bantuan lainnya.
- (3) Kriteria penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berusia 60 tahun atau lebih;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - c. aktivitas sehari-hari bergantung penuh pada orang lain.

- (3a) Kriteria penerima Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia Penyandang Cacat Berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Lanjut Usia Penyandang Cacat Berat;
 - memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - orang yang aktivitas sehari-hari bergantung penuh pada orang lain.
- (4) Kriteria Penerima Bantuan Sosial Bagi Cacat Berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- berusia kurang dari 60 tahun;
 - memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
 - orang yang aktivitas sehari-hari bergantung penuh pada orang lain.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- Besaran pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia dan Cacat Berat di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia dan Cacat Berat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 11 Januari 2024
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 11 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
SAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 765
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BASISWAN M., SH., MH.
Pembina
NIP. 198306042014041001